

Tujuan Kemanfaatan Hukum Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara di Kepolisian

Herman Septianto¹, Yulia Kurniaty², Hary Abdul Hakim³, Basri⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

 hermanseptianto66@gmail.com

Abstract

Restorative Justice is a new breakthrough in the settlement of cases outside the court, to restore it to its original state. Settlement of cases outside the court is an alternative choice to reduce Over Capacity in prisons and solutions to problems of time, costs, and dispute resolution procedures in court. The Republic of Indonesia Police apply the principles of Restorative Justice in settling criminal and civil cases through the Chief of Police Regulation (PERKAP) Number 8 of 2021. The purpose of this research is to analyze related to the application of Restorative Justice in terms of the legal benefits carried out by the Magelang City Police. The method used in this research is by using normative-empirical juridical. By using a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach). The data used in this research are laws, PERKAP 2021, books, articles, and other legal materials relevant to this research. The results of this study indicate that in the Magelang Police there were 11 (eleven) cases that were resolved using Restorative Justice. The settlement process with Restorative Justice provides legal benefits for the parties because the case is resolved by consensus so there is no grudge; the implementation procedure is quick and easy because it goes through two or three mediations; the parties do not bear the costs of the case; the type of punishment is non-prison in nature, for example in the form of compensation or social work.

Keywords: *Restorative Justice; Froud Crime; Legal Benefits*

Tujuan Kemanfaatan Hukum Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Penipuan di Kepolisian

Abstrak

Restorative Justice merupakan sebuah terobosan baru dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan, untuk mengembalikan ke dalam keadaan semula. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini menjadi alternatif pilihan untuk mengurangi *Over Capacity* di lapas dan solusi terhadap permasalahan waktu, biaya, dan prosedur penyelesaian sengketa yang ada di pengadilan. Kepolisian Republik Indonesia menerapkan prinsip *Restorataive Justice* dalam penyelesaia perkara tindak pidana maupun perdata melalui Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait dengan penerapan *Restorative Justice* ditinjau dari kemanfaatan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan normatif-empiris. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang, PERKAP tahun 2021, buku, artikel, dan bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Polresta Magelang terdapat 11 (sebelas) kasus yang diselesaikan dengan menggunakan *Restorative Justice*. Proses penyelesaiannya dengan *Restorative Justice* memberikan kemanfaatan hukum bagi para pihak sebab perkara selesai karena mufakat sehingga

tidak ada dendam; prosedur pelaksanaannya cepat dan mudah sebab melalui dua atau tiga kali mediasi; para pihak tidak menanggung biaya perkara; jenis hukuman bersifat non penjara misalnya berupa ganti rugi atau kerja sosial.

Kata kunci: *Restorative Justice*; Tindak Pidana Penipuan; Kemanfaatan Hukum

1. Pendahuluan

Bagian dari suatu hukum yang umum yang diterapkan di Indonesia salah satunya yaitu merupakan hukum pidana. Ketika kita berbicara terkait hukum pidana maka tidak terlepas dari sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan korban dari perbuatan kejahatan tersebut. Persoalan yang terjadi akibat tindak pidana suatu kejahatan tersebut tidak terlepas dari pemikiran apa yang dapat dilakukan bagi pelaku tindak pidana dan tindakan yang harus dilakukan kepada korban [1]. Dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia penyelesaian perkara tindak pidana masih menggunakan sistem peradilan lama. Yang mana dalam sistem peradilan lama hanya berfokus pada tindakan penghukuman kepada pelaku saja. Tindakan penghukuman pelaku tersebut dianggap menjadi solusi paling efektif dalam penyelesaian suatu tindak pidana tersebut.

Di dalam sistem peradilan di Indonesia, hampir semua penyelesaian kasusnya dengan menggunakan keadilan retributive. Keadilan retributive sendiri merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada penghukuman pelakunya. Sedangkan, tujuan dari hukum pidana sendiri adalah untuk memberikan sebuah nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak. Maka dari itu apabila penyelesaian kasus tindak pidana diselesaikan dengan menggunakan sistem keadilan retributive akan bertolak belakang dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Dikarenakan didalam sistem penyelesaian dengan menggunakan sistem keadilan retributive tidak terlalu memfikirkan aspek kepentingan ataupun kemanfaatan dari korban.

Maka dari itu, saat ini telah muncul sebuah terobosan baru terkait dengan mekanisme dalam penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan. Mekanisme tersebut merupakan penyelesaian tindak pidana menggunakan prinsip *Restorative Justice*. Dalam terjemahan Bahasa Indonesia *Restorative Justice* sering dikenal sebagai keadilan *Restoratif*, kata tersebut mengandung sebuah arti sebagai berikut yaitu: sebuah tindak pidana yang proses penyelesaiannya diluar pengadilan yang mengedepankan pengembalian suatu hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku pidana (keluarganya) kepada korban tindak pidana [2].

Kepastian hukum dari keadilan *Restoratif* sendiri sudah diatur di beberapa institusi aparaturnya penegak hukum diantaranya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Kemenkumham. Masing-masing lembaga mencetuskan pedoman dalam penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *Restorative Justice*. Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan pedoman terkait keadilan restoratif melalui Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2021 [3]. Sementara itu, Kejaksaan Republik juga telah mengatur didalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Yang mana dalam peraturan tersebut mengatur terkait dengan tindakan yang menyeimbangkan restitusi, mengutamakan aspek keadilan, dan mengutamakan prinsip rekonsiliasi [4].

Diera kemajuan teknologi saat ini, tindak pidana penipuan tidak hanya bersifat pribadi, akan tetapi sekarang sudah menjadi hal yang umum terjadi melalui media sosial atau media online lainnya. Penegakan hukuman dalam tindak pidana penipuan tetap

dibatasi oleh penerapan KUHP dan berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008. Kepolisian sering menghadapi kendala dan kesulitan dalam mendeteksi dan mengungkap pelaku tindak pidana penipuan online tersebut. Pelaku tindak pidana penipuan online ini dapat dihukum berdasarkan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang pelanggaran penipuan atau dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur terkait dengan penyebaran pesan palsu/bohong dan menyesatkan. Atau dapat dikenakan dengan dua Pasal ini, yakni Pasal 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE[5].

Secara khusus, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Magelang sampai tahun 2022 penyelesaian kasus perkara pidana dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice* terdapat 11 kasus.

Namun demikian, dari banyaknya kasus yang terselesaikan dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice* ditingkat Kepolisian. Maka melalui penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kemanfaatan hukum penyelesaian kasus dengan prinsip-prinsip hukum untuk memulihkan keadaan atau situasi sebelumnya yang adil (*Restorative Justice*) terhadap tindak pidana ditingkat Kepolisian. Yang sesuai dengan teori Utilitarisme yang di kemukakan oleh Jeremy Bentham pada tahun (1748-1831) Dalam konsep *utilitarianisme* mempercai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang yang sama[6].

2. Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian normative-empiris. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sedangkan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang berupa hasil wawancara di Kepolisian Resor Kota Magelang, sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan PERKAP No. 8 Tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana dari keadilan restoratif [3]. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Penghentian Penuntutan Atas Dasar Keadilan Restoratif). Yang pada pasal ini mengatur mengenai pemulihan keadaan semula secara seimbang, menggunakan mengutamakan prinsip keadilan & perdamaian [3]. Menurut [7], dasar aplikasi *Restorative Justice* terletak dalam keputusan Dirjen Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 buat menegakkan panduan penerapan keadilan restoratif (Kepdirjenbadilum 169/2020). Dan pendekatan aturan, Pasal 310 kitab undang-undang hukum pidana & Pasal 205 KUHP, hasil penelitian, jurnal hukum, skripsi, thesis, dan aturan hukum lainnya, dan data tersier terdiri dari internet, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia, serta sumber hukum lain yang dapat mendukung dan sesuai dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Kemanfaatan Hukum menurut Jeremy Bentham. Teori *Utilitarisme* merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pengaplikasian hukuman bagi manusia. Konsep *Utilitarianisme* dari Jeremy Bentham ini menjelaskan bahwa apabila ada seseorang individu yang sedang menghadapi suatu peristiwa yang secara mayoritas banginya itu penting maka dari itu dapat melakukan penghitungan ataupun perkiraan terkait dengan siapa saja yang dapat dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar *pleasure* dan *pain* yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampak[6]. Adapun data akan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implikasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam penyelesaian setiap perkara pidana biasanya dilakukan melalui proses peradilan. Dengan sumber hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mengkaji hukum dari sudut pandang yang formal. Namun saat ini proses penyelesaian dapat dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan untuk kembali ke kondisi semula atau yang dapat disebut dengan *Restorative Justice*.

Ditinjau dari sisi historisnya, konsep pendekatan restoratif merupakan sebuah pengembangan pemikiran manusia berdasarkan tradisi bangsa Arab, Yunani dan Romawi kuno [2]. Dalam buku yang berjudul "*Pengantar Restorative Justice*" karya Irsyad Dahri, S.H., M.H. dan Ahmad Syahril Yunus, S.H., M.pd. mengungkapkan bahwa Keadilan Restoratif berawal ketika Albert Eglaih berupaya membedakan tiga bentuk sistem peradilan pidana yaitu: *Retributive Justice*, *Distributive Justice*, *Restorative Justice* [8].

Dari tiga sistem hukum diatas memiliki tujuan hukum yang berbeda. Yang pertama sistem peradilan pidana menggunakan *Retributive Justice*. Dalam penyelesaian kasus dengan menggunakan *Retributive Justice* ini hanya berfokus dengan penghukuman pelaku tindak pidana saja tidak memperhatikan hak-hak korban. Sedangkan penyelesaian dengan menggunakan sistem peradilan pidana yang kedua yaitu *Distributive Justice* ini hanya berfokus untuk merehabilitasi pelakunya agar tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan, penyelesaian dengan menggunakan sistem yang ketiga yaitu *Restorative Justice* ini merupakan sistem penyelesaian yang berbeda dari sistem peradilan sebelumnya. Dikarenakan dalam penyelesaian dengan menggunakan *Restorative Justice* ini melibatkan kedua belah pihak yakni pelaku dengan korban. Dalam hal ini hak-hak korban juga telah di perhatikan juga terkait kerugian yang timbul dapat kembali.

Sedangkan penyelesaian kasus tindak pidana di luar pengadilan atau ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah penyelesaian yang bersifat kooperatif seperti, mediasi, negosiasi, dan konsolisasi. Terdapat 3 (tiga) poin yang mengakibatkan dilakukannya penyelesaian perkara diluar pengadilan yaitu: (a) dapat mengurangi penumpukan berkas perkara yang semakin bertambah, (b) menaikan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara, (c) memperluas terjadinya akses keadilan (*Acces to Justice*), (d) Dapat memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak [9].

Di Indonesia, konsep *Restorative Justice* dianggap sesuai dengan kebudayaan masyarakat dalam menyelesaikan sebuah masalah baik bersifat privat atau publik. Konsep *Restorative Justice* telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan perkara pidana ringan. Namun baru-baru ini, konsep *Restorative Justice* telah muncul kembali karena kepercayaan publik terhadap peradilan formal mulai menurun. [10].

Dikarenakan dalam pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana yang diselesaikan melalui sistem peradilan formil yang dihadapkan berbagai macam tantangan diantaranya biaya perkara yang mahal dan waktu dari proses penyidikan sampai dengan putusnya sangatlah lama, bahkan sering menimbulkan permasalahan baru diakibatkan dengan putusan hakim yang bertentangan dengan persepsi dan keinginan masyarakat. Tidak hanya itu, putusan pengadilan sudah tidak dapat memberikan rasa keadilan pada masyarakat juga menjadi salah satu faktor.

Selain itu, dalam praktik penyelesaian kasus secara restoratif, kepentingan korban lebih diperhatikan, dari pada diselesaikan dengan sistem peradilan formal. Dikarenana

dalam sistem peradilan formal tersebut hanya berfokus dalam hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Perdamaian yang dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak mencari keadilan bagi kedua belah pihak dan bertujuan hanya untuk mengembalikan keadaan normal sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Selain itu, proses pertemuan harus mengarah pada kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak dan memiliki manfaat hukum bagi kedua belah pihak.

Penerapan konsep *Restorative Justice* sendiri telah didukung penuh dalam penerapan mekanisme baru dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Keadilan restoratif mulai digaungkan oleh beberapa instansi terkait. Misalnya, dalam peraturan Kepolisian juga telah mengatur terkait *Restorative Justice*. Tidak hanya kepolisian saja yang mengatur terkait konsep penerapan prinsip *Restorative Justice* di Indonesia. Ada Peraturan Mahkamah Agung, serta Peraturan Kejaksaan RI juga mengatur penerapan konsep penyelesaian perkara diluar pengadilan. Penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana dapat ditemui dalam beberapa kebijakan yang dibuat oleh penegak hukum di Indonesia. Sebagaimana ditampilkan dalam **Tabel 1**:

Tabel 1. Peraturan *Restorative Justice*

Institusi	Peraturan	Ruang Lingkup
Kepolisian	PERKAP No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.	kasus tindak pidana ringan, pengkroyokan, penganiayaan, penggelapan, kecelakaan lalu lintas, pencurian, perlindungan anak
Kejaksaan RI	Peraturan Kejaksaan RI No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.	Pembuatan rumah <i>Restorative Justice</i> , tindak pidana ringan, kasus narkoba dengan rehabilitasi.
Mahkamah Agung	Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan restoratif (<i>Restorative Justice</i>).	tindak pidana ringan, tindak pidana anak melalui diversi, tindak pidana berhubungan dengan perempuan melalui retribusi, dan tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi.

Berdasarkan tabel diatas, ketentuan terkait penerapan *Restorative Justice* dapat ditemukan dalam setiap tahapan penegakan hukum di Indonesia. Dalam implementasinya, penerapan *Restorative Justice* dibedakan berdasarkan ruang lingkup masing-masing instansi.

Restorative Justice merupakan sebuah penyelesaian sebuah kasus diluar pengadilan. Dalam penyelesaian menggunakan prinsip memberikan dampak yang sangat signifikan bagi sistem peradilan di Indonesia. Syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana dengan menggunakan *Restorative Justice* keadilan restoratif yaitu [11];

1. Perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelaku dengan pihak korban dikuatkan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani pelaku dan korban;
2. Hak-hak korban harus dipenuhi dan tanggungjawab pelaku yang harus dipenuhi pelaku yaitu mengembalikan kerugian yang telah timbul akibat perbuatannya berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, dan penggantian biaya yang telah timbul tindak pidana yang terjadi. Yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dan kesepakatan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (korban dan pelaku).

Kepolisian juga mengatur terkait dengan penyelesaian perkara dengan konsep memulihkan keadaan yang adil. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. pada 19 Agustus 2021, telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Perintah ini dikeluarkan oleh Polri sebagai langkah untuk melakukan rekonsiliasi pidana melalui pemulihan keadaan yang adil, dengan penekanan pada pemulihan keadaan semula.

Kejaksaan RI juga menerapkan aturan terkait dengan keadilan restoratif. Penggunaan prinsip *Restorative Justice* yang digunakan sebagaimana telah diatur didalam PERJA (Peraturan Kejaksaan RI) No. 15 Tahun 2020 yang membahas terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ditingkat kejaksaan. Berdasarkan ketentuan di dalam pasal 4 PERJA RI No. 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan dengan prinsip *Restorative Justice* sendiri dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut [12]:

1. Kepentingan hukum dan kepentingan korban yang dilindungi;
2. Pencegahan stigma negative;
3. Pencegahan pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Mahkamah Agung (MA) juga telah menerbitkan sebuah pedoman atau peraturan terkait penanganan dan penyelesaian sebuah perkara pidana dipengadilan umum serta upaya pemulihan korban atas tindak pidana yang dialaminya berdasarkan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penanganan dan penyelesaian sebuah kasus perkara pidana di lingkungan peradilan umum serta upaya dalam pemulihan korban. Peraturan dan ketentuan tersebut telah termuat didalam Surat Keputusan (SK)

Direktur Jendral Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Dalam surat keputusan MA tersebut diberlakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang aspek. Yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan sebuah pelaksanaan aturan MA, surat edaran MA, maupun surat keputusan ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Sedangkan yang kedua yakni, perkembangan sistem pemidanaan tidak lagi berpusat pada pelaku, tetapi mengarahkan pada keselarasan manfaat dalam pemulihan korban dan tanggungjawab pelaku atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam penerapan penyelesaian perkara dengan mengutamakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang telah diatur didalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 terkait dengan sebuah tindak pidana ringan selama persidangan memperhatikan beberapa hal dibawah ini yaitu:

1. Dapat dilakukan hanya sehubungan dengan tindak pada ringan berdasarkan Pasal 365, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP;
2. Dalam perihal pelimpahan perkara penadahan, penggelapan, penipuan, dan pencurian dari penyidik, pengadilan memastikan terlebih dahulu berkas perkaranya sudah lengkap dan memastikan pihak yang berperkara pelaku dan keluarga, korban dengan keluarga dalam persidangan;
3. Dapat dimulai jika sudah ada perdamaian ataupun rencana untuk melakukan perdamaian diantara kedua belak pihak yang bersangkutan pelaku dengan korban dan pihak lainnya;
4. Setelah membuka sidang hakim membacakan dakwaan kemudian Majelis Hakim memberikan pertanyaan terkait pendapat para pihak (pelaku dan korban) untuk melakukan upaya damai dalam penyelesaian perkaranya;
5. Kemudian para pihak yakni pelaku dengan korban yang telah menyepakati penyelesaian kasus dengan damai, maka akan dibuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh pihak korban, pelaku, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut dan kesepakatan damai tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan Hakim.

Hal yang menarik dari Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 ini yaitu SK tersebut hanya mengatur tentang bagaimana sebuah keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam tindak pidana ringan, tindak pidana anak melalui diversi, tindak pidana berhubungan dengan perempuan melalui retribusu, dan tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi.

3.2. Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus di Kepolisian

3.2.1. PERKAP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif di Kepolisian

Kepolisian Indonesia sendiri telah menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana. Namun, di tingkat kepolisian, hal itu hanya berlaku di tingkat penyidikan. Polisi merilis Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2021 tentang penerapan keadilan untuk memulihkan keadilan dalam masalah pidana. Surat edaran tersebut berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman untuk melakukan penelitian dan penyidikan.

Peran Kepolisian, khususnya bagian penyidik satreskrim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum dengan menggunakan keadilan restoratif sebagai berikut [13]:

1. Melakuakan sebuah upaya damai diluar pengadilan terhadap pelaku sebuah tindak pidana dengan korban tindak pidana;
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahan atas perbuatannya dengan mengganti semuanya ataupun sebagian dan;
3. Melakukan korsolidasi dan penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi diantara pelaku dengan korban yang dilakukan dengan sebuah mediasi yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang harus di terapkan oleh kedua belah pihak.

Menurut data dari hasil riset penulis yang diperoleh dari Polresta Magelang pada bulan November tahun 2022 telah menerapkan penyelesaian kasus dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice*. Tercatat dalam buku laporan masuk di Polresta Magelang telah menyelesaikan beberapa kasus tindak pidana dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice*. Kasus-kasus yang telah diselesaikan dengan menggunakan *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Kota Magelagng terdapat 11 (sebelas) kasus selama satu tahun terakhir. Berikut kasus yang telah diselesaikan menggunakan prinsip *Restorative Justice* di Polresta Magelang di sajikan dalam [Tabel 2](#) ini:

Tabel 2. Data Perkara Yang Diselesaikan Dengan Restoratif Justice

NO	Laporan Informasi/ Laporan Polisi	Perkara	Ket
1.	LP/B/139/X/2021/SPKT/RES MGL/POLDA JATENG TGL 17 OKTOBER 2022	Penggelapan	SP3
2.	LP/B/11/IV/2022/SPKT/SEK MGL/ POLDA JATENG TGL 17 APRIL 2022	MTY/RES Pengeroyokan	SP3
3.	LP/B/04/IV/2022/SPKT/SEK MGL/POLDA JATENG TGL 16 APRIL 2022	SRB/RES Pencurian	SP3
4.	LP/B/31/II/2022/SPKT/POLRES MGL/POLDA JATENG TGL 17 FEBRUARI 2022	Perlindungan Anak	SP3
5.	LP/B/13/VI/2022/SPKT/SEK MTY/POLRES MGL/POLDA JATENG TGL 30 JUNI 2022	Penggelapan	SP3
6.	LP/B/15/VII/2022/SPKT/SEK BRBDR/RES MGL/POLDA JATENG TGL 2 JULI 2022	Pengeroyokan	SP3
7.	LP/B/05/V/2021/SPKT/SEK MGL/POLDA JATENG TGL 30 MEI 2022	SALAM/RES Perlindungan Anak	SP3
8.	LP/B/06/VI/2021/SPKT/SEK SALAM/RES MGL/POLDA JATENG TGL 10 JUNI 2022	Perlindungan Anak	SP3
9.	LP/B/05/VII/2021/SPKT/SEK GRABAG/RES MGL/POLDA JATENG TGL 5 JULI 2021	Pengeroyokan	SP3
10.	LP/B/43/X/2022/SPKT/SEK MGL/POLDA JATENG	MTY/RES Pengeroyokan	SP3
11.	LP/B/24/II/2022/SPKT/RES MGL/POLDA JATENG TGL 10 FEBRUARI 2022	Penganiayaan	SP3

Menurut IPTU Kamidi selaku Kaur Binobs Polresta Magelang saat dilakukan wawancara menjelaskan bahwa perlu untuk memperhatikan beberapa aspek dengan cermat dalam perkara penipuan online. Aspek yang perlu di perhatikan dalam penanganan kasus penipuan online tersebut yaitu: Saat melakukan penanganan kasus harus dinilai terlebih dahulu terkait unsur-unsur yang terjadi agar dapat menentukan termasuk dalam kejahatan apa. Kemudian penyidik baru melakukan gelar perkara.

Hasil riset di Polresta Magelang ternyata ada beberapa delik aduan di Polresta Magelang terkait dengan penipuan online jual-beli mobil. Sebagai contoh dalam hasil wawancara mendapatkan informasi bahwasannya terdapat laporan delik aduan terkait tindak pidana penipuan online jual-beli mobil jenis Pajero dengan nomor polisi AAxxx dengan nominal 245 juta rupiah. Akan tetapi delik aduan tersebut sudah diselesaikan dengan musyawarah mufakat antara pihak yang berperkara. Kerugian tersebut ditanggung oleh pihak terkait dan dibuatkan nota damai oleh pihak kepolisian yang mana sebagai pihak yang menjadi fasilitator.

Proses penyelesaian delik aduan terkait penipuan online jual-beli mobil tersebut sangatlah lama. Dikarenakan pihak berwajib kesulitan dalam melacak keberadaan pelaku yang telah membawa kabur uang korban. Dalam penanganan kasus penipuan terutama penipuan online tidak mudah untuk diungkap dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi yakni: adanya keterbatasan informasi guna melakukan pelacakan pelaku, pihak bank tidak mau terbuka dengan identitas nasabahnya secara cepat. Bank mau membuka data ataupun identitas nasabahnya dengan syarat menggunakan surat dari kepolisian tingkat Mabes. Proses agar bank berkenan untuk membuka data nasabah sangat rumit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sehingga dapat menghambat kinerja dari pihak reskrim untuk mengungkap pelakunya, dan yang terakhir pelaku sering berganti-ganti nomor yang sekali pakai yang sudah terdaftar. Dengan sering berganti-ganti nomor dapat mempersulit pihak kepolisian untuk mengungkap dan melacak keberadaan pelaku

3.2.2. Analisis Penyelesaian Kasus Restorative Justice di Kepolisian

Dari hasil penelitian di Polresta Magelang, mendapatkan informasi terkait data penyelesaian kasus sesuai dengan prinsip memulihkan keadaan yang adil yang telah diuraikan didalam table 2 diatas salah contohnya yaitu, kasus tindak pidana penggelapan yang masuk ke Polresta Magelang dengan nomor register: LP/B/13/VI/2022/SPKT/SEK MTY/POLRES MGL/POLDA JATENG TGL 30 JUNI 2022. Pelaku juga dijerat dengan menggunakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dikarenakan pelaku menggunakan dana beras dari beberapa orang untuk keperluan pribadinya sendiri tanpa seizin oleh pihak korban. Sehingga pihak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penyelidikan. Akan tetapi dalam kasus tersebut diselesaikan dengan prinsip *Restorative Justice*. kedua belah pihak yakni pihak pelaku dengan pelapor/korban melakukan musyawarah mufakat. Yang mana dalam musyawarah yang dilakukan mendapatkan titik temu dan menghasilkan solusi yang memberikan kemanfaatan hukum kepada dua belah pihak. Kesepakatan yang dibuat dan telah disepakati yaitu pihak pelaku bersedia untuk mengembalikan kerugian yang timbul kepada pihak korban dan pihak korban bersedia untuk mencabut laporan kepolisian. Kesepakatan tersebut difasilitasi oleh pihak kepolisian. Kemudian setelah ada kesepakatan tersebut pihak kepolisian mengeluarkan surat penghentian perkara SP3.

Selain itu dalam proses penyelesaian perkaranya menggunakan mekanisme keadilan restoratif yang menghasilkan surat penghentian perkara (SP3) saja. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menerangkan bahwa SP3 dapat dikeluarkan oleh aparat penegak hukum (kepolisian) apabila sebagai berikut [14]:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Penyidik mendapatkan bukti akan tetapi bukti tersebut tidak memadai;
3. Peristiwa ternyata bukan sebuah tindak pidana;
4. Penyidikan dihentikan karena hukum.

Berbeda dengan kasus-kasus perdata lainnya. Yang mana dalam kasus perdata jika diselesaikan dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif maka akan dibuatkan akta Notaris yang berisikan terkait poin-poin kesepakatan damai yang telah di lalui ataupun dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agar kesepakatan yang telah terjadi mendapat payung hukum yang jelas dan tidak akan di permasalahan lagi di kemudian hari.

3.3. Manfaat Hukum dalam Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice

Manfaat adalah hal yang paling penting dalam tujuan hukum. Tujuan hukum terlihat dalam tugasnya melindungi kepentingan manusia dan memiliki tujuan yang ingin dicapai [15]. Suatu penegakan hukum lazimnya selalu mempunyai tujuan yang jelas dan mampu memberikan keadilan untuk pihak yang berperkara tanpa membedakan. Di Indonesia sendiri telah memberlakukan sistem peradilan baru yang mana dalam penerapannya selalu mengedepankan keadilan bagi pihak yang berperkara dan selalu memberikan kemanfaatan yang di dapatkan oleh pihak yang berperkara.

Jeremy Bentham (1748-1831) memperkenalkan teori *Utilitarianisme* dalam *The Theory of Legal Expediency*. Teori tersebut menjelaskan landasan objektif suatu kebijakan yang membawa manfaat. Selama menjalani hukuman, terpidana secara manusiawi menolak atau menghindari hukuman yang merugikan dirinya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hukuman di Indonesia harus ada janji bahwa hukuman tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian dan ketidakpuasan pihak lain. Teori *Utilitarianisme* Jeremy Bentham menjelaskan bahwa suatu hukuman dapat dibenarkan. Apabila dalam implementasinya melibatkan akibat hukum harus dapat mencegah terjadinya kembali kejahatan dikemudian hari dan hukuman harus memberikan rasa puas kepada korban. Teori utilitarianisme menerapkan kepentingan (*utilitas*) pada persoalan hukum. Memberi manfaat adalah suatu proses yang menghilangkan keburukan dan mendatangkan kebaikan serta mendatangkan kebahagiaan yang tiada tara (*The Greatest Of Greatest Number*) [16]. Selain itu, setiap hukum yang telah diciptakan oleh manusia seharusnya memberikan kemanfaatan yang bagi semua orang. Dalam hal ini kemanfaatan yang dimaksud merupakan sebuah kebahagiaan untuk semua orang. Kebahagiaan, menurut Aristoteles, adalah penjelasan terakhir tentang kemanusiaan, seperti yang dia katakan: "Kebahagiaan karena, seperti yang kami tegaskan, itu adalah akhir dari manusia" [17].

Hasil dari wawancara dengan salah satu anggota satuan Unit Reskrim Polresta Magelang yakni menghasilkan, bahwa seluruh penyelesaian dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice* ini harus menghasilkan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak. Manfaat hukum yang pertama yaitu ketika diselesaikan dengan menggunakan prinsip tersebut membuat tidak adanya dendam di antara pelaku dan korban. Sehingga ketika kasusnya selesai dengan perdamaian maka pihak korban dan pelaku sudah tidak ada permasalahan di kemudian harinya. Yang kedua, dalam proses penyelesaian kasusnya tidak ada yang menang maupun yang kalah. Dikarenakan di dalam proses penyelesaiannya memberikan keadilan yang sama tidak memberatkan salah satu pihak yang berperkara. Selanjutnya, dengan adanya penyelesaian prinsip *Restorative Justice* ini akan mempercepat penyelesaian kasusnya dan memberikan rasa keadilan kepada pelaku dan korban yang sama dan tidak memberatkan kedua belah pihak yang berperkara.

Yang ketiga kemanfaatan hukum yang dihasilkan dalam penyelesaian dengan menggunakan *Restorative Justice* sendiri dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Pelaku mendapatkan efek jera dikarenakan dia merasa dengan adanya penyelesaian seperti itu pelaku tidak harus menjalani hukuman kurungan dan diganti dengan cara mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban. Kemanfaatan hukum yang keempat yaitu dalam pelaksanaan penyelesaian kasus dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice* harus memberikan manfaat yang dirasakan oleh korban. Manfaat yang dirasakan oleh pihak korban sendiri yaitu mendapatkan ganti rugi ataupun kompensasi perihal dengan kerugian yang telah diterima oleh korban. Proses peradilan formil terkenal dengan proses yang cukup rumit dan membutuhkan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Akan tetapi

setelah ada sistem baru dalam penyelesaiannya, maka lebih mempercepat proses penyelesaiannya dan menekan biaya yang dikeluarkan.

Selain itu kemanfaatan hukum yang kelima, dalam penyelesaiannya kasus tindak pidana dengan sistem konsep *Restorative Justice* ini memberikan kemanfaatan hukum kepada pelaku. Kemanfaatan hukum bagi pelaku salah satunya yaitu, memberikan kejelasan hukum kepada pelaku. Kejelasan hukum bagi pelaku lebih cepat didapatkan dengan menggunakan penyelesaian dengan menggunakan sistem keadilan restoratif. Selain itu manfaat yang didapatkan yaitu pelaku tidak menjalani hukuman kurungan.

Dalam perspektif *Ius Constituendum* penyelesaian kasus dengan menggunakan *Restorative Justice* ini dapat menjadi sebuah pencerahan dan terobosan baru dalam sistem pengadilan di Indonesia. Konsep ini dapat dijadikan alternatif penyelesaian kasus. Karena dalam penyelesaian kasus menggunakan *Restorative Justice* ini waktunya lebih singkat dan biayanya murah dan memberikan kemanfaatan bagi pelaku dan korban. Selain itu, dalam penyelesaian kasus dengan menggunakan *Restorative Justice* juga mengutamakan aspek-aspek korban yang harus di penuhi. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem peradilan lama yang hanya memperhatikan terkait hukuman yang akan diberikan kepada pelaku atas pelanggaran yang telah pelaku lakukan.

Selanjutnya, dari hasil wawancara dan tinjauan Pustaka yang dilakukan oleh penulis memberikan gambaran atas pertanyaan yang diatas. Bahwasannya dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku hanya menghasilkan surat penghentian perkara (SP3) apabila diselesaikan dengan konsep keadilan. Dalam pelaksanaannya para pihak berfikir, bahwa jika hanya mengeluarkan SP3 saja maka salah satu pihak dapat membuka kasus tersebut kembali. Maka dari itu penyelesaian dengan menggunakan penyelesaian dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice* tersebut dapat menjadi terobosan baru dalam dunia peradilan di Indonesia dan mewujudkan *Ius Constituendum*.

4. Kesimpulan

Konsep keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian perkara pidana dan perdata di luar pengadilan. Konsep ini juga diterapkan di tingkat kepolisian, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Nomor 8 Tahun 2021, dengan tujuan mengembalikan keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana atau perdata. Dalam 1 (satu) tahun terakhir, Polresta Magelang menangani 11 (sebelas) kasus pidana dengan konsep *Restorative Justice*. Namun dalam hal ini, polisi mengalami kendala untuk mengungkap penipuan, terutama mengingat terbatasnya informasi yang tersedia terutama kejahatan yang berbasis online. Berdasarkan hasil wawancara dan *literatur review* yang dilakukan penulis dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan di Polresta Magelang memberikan manfaat. Manfaat hukum yang dicapai adalah sebagai berikut: tidak ada dendam antara pelaku dan korban, tidak ada keuntungan atau kerugian, memberikan kepastian hukum, biaya yang murah, mempercepat penyelesaian kasus, adanya keadilan bagi pelaku dengan korban, memberikan efek jera bagi pelaku dan lebih memperhatikan aspek korban. Dan hal yang paling penting dengan adanya konsep *Restorative Justice* ini dapat mendorong hukum kedepan akan lebih baik lagi (*Ius Constituendum*).

Referensi

- [1] N. Angkasa and T. Gautama, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Law Enforcement Of The Criminal Act Of Gratification In The Efforts To Eradicate The Crime Of Corruption," vol. 2,

- no. 2, 2022, [Online]. Available: <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>
- [2] H. Arief and N. Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl J. Huk.*, vol. 10, no. 2, p. 173, 2018, doi: 10.31602/al-adl.v10i2.1362.
 - [3] D. Sasongko *et al.*, "Peran notaris dalam transformasi hukum keranah perdata atas penyelesaian perkara pidana berdasarkan restorative justice," vol. 9, no. 6, pp. 2949–2960, 2022.
 - [4] H. S. Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Ubelaj*, vol. 3, no. 2, pp. 142–158, 2018, doi: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
 - [5] M. Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online," *Lex Crim.*, vol. 2, no. 4, pp. 102–112, 2013.
 - [6] E. Pratiwi, T. Negoro, and H. Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *J. Konstitusi*, vol. 19, no. 2, p. 268, 2022, doi: 10.31078/jk1922.
 - [7] M. Hawalia and C. Darusman, "Implementasi Keadilan Restoratif Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Di Pengadilan Umum (Studi Penelitian Di Pengadilan)," *JUDGE J. Huk.*, vol. 03, pp. 1–9, 2022, doi: doi.org/10.54209/judge.v3i02.318.
 - [8] I. Dahri and A. S. Yunus, *Pengantar Restorative Justice*. GUEPEDIA. [Online]. Available: <https://books.google.at/books?id=EsddEAAAQBAJ>
 - [9] S. Sudaryono, M. Ikhsan, and K. Kuswardani, "Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Kepolisian)," *Humaniora*, vol. 13, no. 1, pp. 62–73, 2012, [Online]. Available: <https://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/917/630>
 - [10] B. Budiyanto, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)," *Papua Law J.*, vol. 1, no. 1, pp. 81–100, 2016, doi: 10.31957/pjl.v2i2.583.
 - [11] C. Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *J. Jurisprud.*, vol. 10, no. 2, pp. 233–249, 2021, doi: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12233.
 - [12] H. Hendrizal, "Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dengan Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus Putusan No: 13/PID. SUS" 2022. [Online]. Available: <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/13456>
 - [13] A. Ramadhan, "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana," *J. Lex Renaiss.*, vol. 6, no. 1, pp. 25–41, 2021, doi: 10.20885/jlr.vol6.iss1.art3.
 - [14] I. Suka, Gunarto, and U. Ma'ruf, "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Restorat," *Huk. Khaira Ummah*, vol. 13, no. 1, pp. 111–118, 2018.
 - [15] D. E. Wijayanto, "Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial Diinjau Dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Telah Diperbarui Di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *J. Indep.*, vol. 5, no. 2, p. 35, 2017, doi: 10.30736/ji.v5i2.70.
 - [16] M. Rohaman, "Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham," *Kaos GL Derg.*, vol. 8, no. 75, pp. 147–154, 2020, doi: <https://doi.org/10.33754/miyah.v16i2.276>.
 - [17] M. A. S. Ayob, M. N. M. Zaini, F. M. Sairi, and N. S. Md Soh, "Pemikiran Kebahagiaan Menurut Aristotle Dan Ibnu Miskawayh: Satu Analisis Awalan,"

Malim J. Pengaj. Umum Asia Tenggara (Sea J. Gen. Stud., vol. 21, no. 1, pp. 55–67, 2020, doi: 10.17576/malim-2020-2101-05.